



Manajemen Konflik Politik Lokal Pasca Pilkada: Nepotisme dan Tantangan Pemerintahan Berintegritas (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah)

Novika Dwi Lestiana

Universitas Lampung

*Correspondence: **Novika Dwi Lestiana**
Email: dwilestiananovika@gmail.com

Received: 07-04-2026
Accepted: 12-05-2026
Published: 28-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Nepotisme dan sistem kekerabatan pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sering melemahkan meritokrasi dan integritas birokrasi, terutama terlihat pada kontroversi pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber konflik, menganalisis dampak terhadap pemerintahan daerah, serta merumuskan solusi manajemen konflik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal, populasi mencakup dokumen publik dan laporan media pasca-Pilkada 2020, disampel secara purposif dari artefak krusial seperti pengumuman seleksi dan pengaduan masyarakat. Data dianalisis melalui model Miles dan Huberman meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi teori Ruhyanto dan Galtung. Hasil menunjukkan nepotisme dalam seleksi Sekda (Welly Adi Wantra, nilai 82,40) memicu ketidakpercayaan publik, pemeriksaan Ombudsman, dan risiko pengadaan melebihi Rp17 miliar. Kesimpulannya, penguatan sistem merit, pengawasan independen, dan partisipasi publik direkomendasikan untuk transformasi konflik menuju pemerintahan berintegritas.

Katakunci: Manajemen Konflik, Sistem Kekerabatan, Politik Lokal, Nepotisme, Pemilihan Regional

Pendahuluan

Pendahuluan penelitian ini menggambarkan fenomena nepotisme dan dinasti politik yang semakin marak pasca-pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah setelah Pilkada 2020. Praktik pemberian jabatan strategis seperti Sekretaris Daerah kepada kerabat bupati, seperti kasus Welly Adi Wantra yang dilantik pada 10 Juni 2025, mencerminkan kontradiksi antara prinsip meritokrasi dan logika kekerabatan yang kuat di tingkat lokal (Maisarah Buana, 2025; Regif & Pattipeilohy, 2023). Fenomena ini tidak hanya terlihat dalam seleksi jabatan, tetapi juga dalam pengaduan masyarakat terkait proyek pengadaan barang dan jasa, seperti pengadaan Chromebook senilai Rp17 miliar, yang menunjukkan pola konflik kepentingan berbasis keluarga (Lampungpro, 2021; Tanjung & Faizal, 2021).

Dinamika pasca-Pilkada di Lampung Tengah semakin kompleks dengan munculnya sorotan media dan laporan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi dalam proses seleksi birokrasi. Hal ini memperkuat gejala intervensi elite politik lokal yang melemahkan netralitas aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana tercatat dalam pelantikan Sekda yang

memicu kontroversi publik (Ruhyanto, n.d.; Tey Seran & Risyah, 2024). Fenomena serupa juga terobservasi dalam kasus terbaru Bupati Ardito Wijaya pada Desember 2025, di mana keterlibatan adik kandung dan kerabat dalam pengaturan proyek menegaskan pola dinasti proyek yang sistematis (Jernih.co, 2025; Kupastuntas.co, 2025).

Permasalahan utama muncul dari akar konflik pasca-Pilkada, yaitu ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang memunculkan praktik nepotisme dan sistem kekerabatan sebagai sumber gesekan birokrasi. Di Lampung Tengah, proses seleksi Sekda 2025 menunjukkan bagaimana kontradiksi antara aturan UU ASN dan intervensi politik lokal menghasilkan persepsi ketidakadilan, yang diperburuk oleh lemahnya pengawasan independen seperti KASN (Maisarah Buana, 2024; Regif & Pattipeilohy, 2023). Permasalahan ini berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintah daerah, karena ASN yang dipromosikan atas dasar relasi keluarga cenderung mengabaikan kompetensi, sehingga memicu resistensi masyarakat sipil (Djumadin & Wahyudi, 2023; Journalcenter.org, 2025).

Selain itu, konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi permasalahan krusial, di mana nepotisme membuka peluang kolusi dalam proyek strategis seperti pengadaan alat listrik dan *Chromebook*. Laporan DPP KAMPUD ke Kejaksaan menyoroti risiko maladministrasi yang melemahkan merit system, sebagaimana dibahas dalam studi tentang dampak nepotisme terhadap transparansi birokrasi (Lampung7, 2025; Tanjung & Faizal, 2022). Permasalahan ini semakin parah karena kurangnya partisipasi publik dan sanksi tegas, yang memperpanjang siklus konflik pasca-Pilkada (Ruhyanto, n.d.; Journal.ilmudata.co.id, 2025).

Permasalahan penelitian ini juga mencakup dampak struktural terhadap pelayanan publik, di mana praktik dinasti politik menurunkan profesionalisme birokrasi dan meningkatkan ketimpangan sosial di Lampung Tengah. Studi kasus menunjukkan korelasi antara nepotisme dengan penurunan kepercayaan masyarakat serta potensi korupsi, yang menghambat otonomi daerah yang berintegritas (Tey Seran & Risyah, 2024; Jurnal.uta45jakarta.ac.id, 2025).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber konflik nepotisme pasca-Pilkada, menganalisis dampaknya terhadap birokrasi Lampung Tengah, serta merumuskan strategi manajemen konflik berbasis meritokrasi untuk pemerintahan berintegritas. Urgensi kajian terletak pada kebutuhan rekomendasi praktis seperti penguatan KASN dan partisipasi publik guna mencegah eskalasi konflik, sebagaimana dibutuhkan di tengah kasus terkini seperti OTT Bupati Ardito Wijaya (Maisarah Buana, 2025; Regif & Pattipeilohy, 2023). Kebaruan penelitian ini adalah integrasi teori Thomas-Kilmann dan Galtung dengan data empiris Lampung Tengah 2025, yang menawarkan solusi transformasi konflik berbeda dari studi sebelumnya (Ruhyanto, n.d.; Japs.ejournal.unri.ac.id, n.d.).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial-politik kompleks seperti nepotisme pasca-Pilkada melalui data empiris dari dokumen resmi dan laporan media.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap makna, relasi kuasa, dan interpretasi aktor dalam konteks lokal Lampung Tengah, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2023) bahwa metode kualitatif deskriptif efektif untuk menggambarkan fenomena secara alami tanpa manipulasi variabel. Selain itu, Creswell (2022) menekankan bahwa studi kasus tunggal ideal untuk kasus spesifik seperti ini, di mana batas fenomena dan konteksnya saling terkait erat, sementara Emzir (2021) menambahkan bahwa desain ini memastikan triangulasi data untuk validitas interpretatif. Sudaryono (2024) memperkuat bahwa metode ini logis untuk analisis konflik politik daerah yang sarat nilai budaya kekerabatan.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen utama meliputi studi pustaka literatur ilmiah tentang konflik Pemilu/Pilkada, penelusuran daring arsip media seperti Lampung Post dan Lampungpro, serta dokumen resmi seperti pengumuman Panitia Seleksi Sekda Lampung Tengah (2025). Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari reduksi data melalui pemilahan informasi relevan, penyajian data dalam narasi deskriptif beserta tabel dan kutipan langsung, serta penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan empiris ke kerangka teori manajemen konflik Ruhyanto serta teori Galtung. Sugiyono (2023) menyatakan bahwa triangulasi sumber data semacam ini meningkatkan kredibilitas analisis kualitatif, sementara Creswell (2022) merekomendasikan penyajian tematik untuk membangun argumen koheren dari data kasus. Emzir (2021) dan Sudaryono (2024) menambahkan bahwa teknik interaktif ini memastikan analisis induktif yang sistematis, menghindari bias dengan verifikasi berulang terhadap data primer seperti laporan Ombudsman dan pengaduan KAMPUD.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen dan artefak publik terkait dinamika pasca-Pilkada 2020 di Kabupaten Lampung Tengah, termasuk laporan pengawas seperti Bawaslu, KASN, Ombudsman RI Perwakilan Lampung, publikasi media daring (Lampung7, Pusatnews, Jarilampung, Pengabar.com), serta dokumen resmi seperti pengumuman hasil seleksi Sekda tahun 2025 dan pengaduan proyek pengadaan barang/jasa. Sampel bersifat purposif non-probabilitas, difokuskan pada data empiris krusial seperti pengumuman Panitia Seleksi (Welly Adi Wantra sebagai pemenang dengan nilai 82,40), pelantikan Sekda 10 Juni 2025, laporan dugaan nepotisme Lampungpro (2021), serta pengaduan KAMPUD terkait proyek *Chromebook* Rp17 miliar dan alat listrik Rp330 juta. Pendekatan ini selaras dengan Sugiyono (2023) yang merekomendasikan sampling purposif untuk kasus kualitatif guna menangkap esensi fenomena, sementara Creswell (2022) menegaskan bahwa sampel kritis dari dokumen publik cukup untuk saturasi makna dalam studi kasus. Emzir (2021) dan Sudaryono (2024) melengkapi bahwa kriteria inklusi berdasarkan relevansi temporal (2021-2025) dan keteraksesan daring memastikan representativitas tanpa kelelahan sampel.

Prosedur Penelitian

Prosedur dimulai dengan identifikasi fenomena melalui tinjauan pendahuluan latar belakang konflik nepotisme di Lampung Tengah pasca-Pilkada 2020, dilanjutkan pengumpulan data secara bertahap melalui studi pustaka dan penelusuran daring hingga mencapai saturasi. Selanjutnya, data direduksi dan dikategorikan tematik sesuai kerangka teori (Thomas-Kilmann, Galtung, pemerintahan berintegritas OECD 2017), dianalisis secara iteratif untuk membangun narasi koheren, dan divalidasi melalui triangulasi dengan referensi seperti Maisarah & Buana (2025), Regif & Pattipeilohy (2023), serta dokumen empiris. Akhirnya, kesimpulan dirumuskan beserta rekomendasi manajemen konflik. Sugiyono (2023) menguraikan prosedur siklus ini sebagai standar untuk validitas kualitatif, Creswell (2022) menekankan iterasi untuk keandalan studi kasus, Emzir (2021) menambahkan etika dokumentasi sumber, dan Sudaryono (2024) menjamin logika kronologis untuk replikabilitas.

Hasil dan Pembahasan

A. Sumber-Sumber Konflik Pemilu/Pilkada

Pemilu dan pilkada sebagai instrumen demokrasi lokal tidak pernah steril dari potensi konflik. Ruhyanto dalam bukunya “Mencegah dan Mengatasi Konflik Pemilu” menyebutkan bahwa konflik pemilu muncul karena adanya pertarungan kepentingan, perebutan kekuasaan, serta lemahnya instrumen kelembagaan yang seharusnya menjadi pengendali. Sumber konflik dapat muncul pada hampir setiap tahapan: mulai dari verifikasi kandidat, kampanye, pemungutan, penghitungan suara, hingga tahap pasca-pemilu ketika pemenang sudah ditetapkan. Secara teoritis, Galtung menjelaskan bahwa konflik berakar pada kontradiksi kepentingan (*contradiction*), yang melahirkan sikap negatif (*attitude*) dan perilaku bermusuhan (*behavior*). Dalam konteks pilkada, kontradiksi ini muncul antara kepentingan elit politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan tuntutan masyarakat akan keadilan politik dan birokrasi yang profesional.

Pilkada Kabupaten Lampung Tengah 2020 diwarnai dengan sejumlah dinamika yang berpotensi menimbulkan konflik, baik pada masa kampanye maupun pasca-penetapan hasil. Beberapa fakta penting antara lain:

1. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sejumlah laporan media lokal menyebut adanya dugaan keterlibatan ASN dalam mendukung pasangan calon tertentu. Hal ini sejalan dengan pola yang dijelaskan Ruhyanto, di mana ketidaknetralan aparatur menjadi salah satu sumber konflik pemilu. Netralitas ASN yang seharusnya dijaga justru kerap dilanggar, sehingga memperuncing polarisasi politik di tingkat birokrasi daerah.

2. Intervensi Elite Politik Lokal

Setelah pilkada usai, konflik justru muncul pada tahap pasca-pemilu. Salah satu yang paling menonjol adalah polemik pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah pada 2021. Proses seleksi Sekda diprotes publik karena dianggap sarat intervensi dan nepotisme, di mana

pemenang seleksi dinilai lebih dipengaruhi oleh kedekatan dengan Bupati terpilih daripada kompetensi (Lampungpro.co, 2021). Kasus ini menunjukkan bahwa pasca-pilkada, sumber konflik tidak hanya berupa sengketa hasil suara, tetapi juga distribusi kekuasaan dalam birokrasi.

3. Lemahnya Instrumen Pengawasan

Meskipun Bawaslu Lampung Tengah melakukan pengawasan selama pilkada 2020, laporan pelanggaran yang menyangkut netralitas ASN seringkali tidak ditindaklanjuti dengan sanksi tegas. Hal ini memperkuat pandangan Ruhyanto bahwa lemahnya penegakan aturan memperbesar potensi konflik dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Jika dikaitkan dengan teori konflik Galtung, kasus Lampung Tengah memperlihatkan adanya pertama, *contradiction* kepentingan Bupati terpilih untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui birokrasi vs tuntutan publik akan birokrasi profesional. Kedua, *attitude* muncul ketidakpercayaan publik terhadap proses seleksi jabatan di birokrasi. Ketiga, *behavior* protes publik dan sorotan media terhadap dugaan nepotisme.

Dengan demikian, sumber konflik di Lampung Tengah tidak hanya berhenti pada tahapan pilkada (pemungutan/penghitungan suara), tetapi juga berlanjut pada fase pasca-pilkada, ketika distribusi kekuasaan di birokrasi menjadi ajang tarik-menarik kepentingan politik dan kekerabatan.

B. Gejala Nepotisme, Sistem Kekerabatan, Pemilu dan Pilkada

Fenomena dinasti politik, nepotisme, dan sistem kekerabatan merupakan isu yang kerap muncul dalam dinamika politik lokal Indonesia, termasuk di Lampung Tengah. Secara teoritis, praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari *contradiction* dalam teori konflik Johan Galtung, di mana kepentingan publik berupa birokrasi yang profesional dan meritokratis berbenturan dengan kepentingan elit politik yang ingin mengonsolidasikan kekuasaan melalui hubungan keluarga dan kekerabatan. Dalam situasi demikian, muncul *attitude* berupa ketidakpercayaan masyarakat dan *behavior* berupa protes, pengaduan, serta sorotan media terhadap praktik nepotisme.

Ruhyanto dalam bukunya menegaskan bahwa gejala konflik pemilu atau pilkada tidak hanya terjadi dalam tahapan pemungutan suara, melainkan juga pada fase pasca-pilkada, ketika distribusi kekuasaan di birokrasi menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Gejala yang kerap muncul antara lain ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), intervensi elite politik, lemahnya pengawasan lembaga, serta praktik patronase yang berbasis kekerabatan. Dengan kerangka tersebut, fenomena di Lampung Tengah dapat dibaca sebagai manifestasi nyata dari praktik dinasti politik dan nepotisme dalam birokrasi.

Salah satu kasus paling menonjol adalah proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025. Panitia Seleksi secara resmi mengumumkan hasil akhir seleksi dengan

menetapkan tiga kandidat terbaik: Welly Adi Wantra memperoleh nilai tertinggi 82,40, disusul oleh Deny Sanjaya dengan nilai 79,80, dan Martahan Samosir dengan nilai 76,33 (lampungtengah.go.id, 2025). Tidak lama setelah pengumuman ini, media lokal memberitakan bahwa Welly Adi Wantra adalah adik ipar Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad. Informasi ini memicu perdebatan publik, karena publik menilai adanya indikasi nepotisme di balik proses seleksi yang seharusnya didasarkan pada meritokrasi (Lampung7, 2025).

Pelantikan Sekda yang dilaksanakan pada 10 Juni 2025 semakin memperkuat polemik tersebut. Meskipun secara administratif pemenang seleksi adalah kandidat dengan nilai tertinggi, hubungan kekerabatan dengan bupati menimbulkan persepsi publik bahwa proses seleksi sarat intervensi politik. Dalam kerangka teori Galtung, situasi ini merupakan *contradiction* yang nyata: di satu sisi terdapat mekanisme formal seleksi yang menghasilkan skor obyektif, tetapi di sisi lain terdapat relasi kekerabatan yang menciptakan persepsi ketidakadilan. Hal ini diperkuat dengan sikap masyarakat yang melaporkan dugaan nepotisme ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Ombudsman kemudian membuka pemeriksaan dugaan maladministrasi dalam seleksi Sekda, meskipun hasil akhir pemeriksaan hingga kini belum dipublikasikan (Pusatnews, 2025).

Selain kasus seleksi Sekda, terdapat pula laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD), yang melaporkan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam sejumlah proyek pengadaan di Lampung Tengah, termasuk pengadaan alat listrik di Sekretariat Daerah pada 2021 senilai Rp330 juta, serta proyek *Chromebook* Dinas Pendidikan pada 2023 senilai lebih dari Rp17 miliar (Jarilampung, 2021; Pengabar, 2023). Walaupun laporan-laporan ini masih berstatus pengaduan, dan belum seluruhnya berujung pada putusan hukum, keberadaan data nominal proyek dan keterlibatan lembaga pengawas menunjukkan adanya persepsi publik yang kuat mengenai praktik nepotisme dan konflik kepentingan di birokrasi daerah.

Analisis terhadap kasus Lampung Tengah menunjukkan bahwa gejala dinasti politik, nepotisme, dan sistem kekerabatan nyata terlihat dalam dua dimensi. Pertama, secara administratif terdapat proses seleksi formal dengan skor yang jelas, namun relasi keluarga dengan kepala daerah menciptakan persepsi publik yang negatif. Kedua, terdapat respons masyarakat sipil berupa pengaduan ke Ombudsman dan aparat penegak hukum, yang memperlihatkan bahwa praktik tersebut tidak hanya menjadi isu persepsi, tetapi juga masuk ke ranah pemeriksaan resmi. Dalam konteks ini, nepotisme tidak hanya berdampak pada birokrasi internal, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal dan kualitas pelayanan pemerintahan.

Dengan demikian, gejala yang terjadi di Lampung Tengah menegaskan keterhubungan antara teori dan realitas pada praktik nepotisme merupakan sumber konflik pasca-pilkada, yang diperkuat oleh sistem kekerabatan sebagai basis legitimasi politik. Situasi ini menimbulkan dampak lanjutan berupa

ketidakpercayaan publik dan resistensi masyarakat, yang akan dibahas lebih jauh dalam bagian berikutnya mengenai dampak dinasti, nepotisme, sistem kekerabatan, dan konflik kepentingan terhadap pemerintahan daerah.

C. Dampak Nepotisme, Sistem Kekerabatan, dan Konflik Kepentingan Dalam Pemerintahan

Praktik dinasti politik dan nepotisme memiliki implikasi yang luas bukan hanya pada aspek politik “siapa yang berkuasa” tetapi juga pada kualitas tata kelola pemerintahan sehari-hari. Secara teoretis, ketika pola rekrutmen dan distribusi sumber daya publik didominasi oleh relasi keluarga atau patronase, muncul beragam dampak negatif: turunnya legitimasi pemerintahan, melemahnya profesionalisme birokrasi, peningkatan risiko konflik kepentingan dalam pengadaan dan pengelolaan anggaran, serta akumulasi masalah pelayanan publik. Kerangka Galtung (kontradiksi, sikap, perilaku) dan teori pemerintahan berintegritas membantu menjelaskan mengapa dampak-dampak tersebut muncul dan bagaimana ia merambat ke seluruh sistem pemerintahan daerah.

Pada kasus di Lampung Tengah, tanda-tanda awal dampak tersebut sudah dapat diidentifikasi dari kombinasi bukti administratif, pemberitaan, dan pengaduan publik. *Pertama*, proses seleksi dan pelantikan Sekda (nama pemenang seleksi: Welly Adi Wantra, nilai tertinggi menurut Pengumuman Panitia Seleksi, 17 Mei 2025; pelantikan 10 Juni 2025) memberi efek simbolik yang kuat terhadap persepsi publik mengenai *fairness* birokrasi. Meskipun secara formal terdapat dokumen seleksi yang menegaskan peringkat dan nilai, hubungan kekerabatan yang dilaporkan media menciptakan narasi bahwa jalur merit tergeser oleh logika kekerabatan. Dampak psikologisnya ialah menurunnya kepercayaan publik dan munculnya keraguan di kalangan ASN sendiri tentang prinsip promosi berbasis kompetensi. Ketika pejabat birokrasi meragukan *fairness* sistem kariernya, motivasi kerja dan loyalitas terhadap norma profesional kemungkinan menurun, sebuah fenomena yang didokumentasikan dalam literatur tentang merit sistem dan nepotisme (Maisarah & Buana, 2025).

Kedua, isu nepotisme dan konflik kepentingan memperbesar risiko integritas dalam proses pengadaan barang/jasa. Lampung Tengah terdapat pengaduan serius terkait pengadaan *Chromebook* (2.100 unit; nilai dilaporkan sekitar Rp17.455.245.000) dan proyek pengadaan alat listrik (nilai dilaporkan sekitar Rp330.886.000) yang dilaporkan ke Kejaksaan oleh organisasi masyarakat sipil (DPP KAMPUD). Walau laporan ini masih pada tahap pengaduan dan belum semua berujung pada putusan hukum, fakta adanya laporan dengan nilai proyek yang besar menimbulkan beberapa konsekuensi praktis: (1) publik mengaitkan pola penunjukan pejabat (sekretaris daerah) dengan kemungkinan kemudahan akses untuk kelompok tertentu dalam tender/kontrak; (2) aparat pengawas dan auditor harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk menelusuri dugaan; dan (3) potensi penundaan atau gangguan pelaksanaan program publik akibat proses hukum atau investigasi. Secara ekonomi-organisasional, fokus birokrasi bergeser dari

pelayanan ke investigasi/pengelolaan risiko reputasi yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pelayanan publik.

Ketiga, legitimasi pemerintah daerah sebagai institusi publik ikut tergerus ketika masyarakat memandang bahwa proses pengisian jabatan dan pengalokasian sumber daya tidak adil. Legitimasi institusional penting karena ia menjadi basis kepatuhan warga terhadap kebijakan dan partisipasi publik. Pengaduan formal ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung mengenai dugaan maladministrasi dalam proses seleksi Sekda (yang kemudian dibuka pemeriksaannya) adalah indikator bahwa ketidakpercayaan telah melampaui level wacana dan memasuki ranah formal pengawasan. Sampai ada hasil pemeriksaan yang final, efek sementara yang muncul adalah eskalasi ketidakpastian kebijakan, potensi resistensi dari pejabat/pihak yang merasa dirugikan, dan meningkatnya biaya politik bagi pemerintahan daerah untuk menormalkan kembali citra institusi.

Keempat, dari sisi hubungan vertikal-horizontal politik, praktik dinasti dan nepotisme cenderung memperkaya jaringan patronase yang menutup ruang kompetisi politik dan partisipasi masyarakat. Dalam jangka menengah, ini berisiko menumbuhkan *path dependency* di mana akses terhadap posisi strategis dan sumber daya semakin terkonsentrasi pada beberapa klan atau keluarga. Akibatnya, kapasitas institusional untuk merespon kebutuhan publik yang beragam melemah, karena kebijakan cenderung dipengaruhi oleh logika mempertahankan kepentingan jaringan kekuasaan. Penelitian tentang politik dinasti di Indonesia menggarisbawahi potensi dampak struktural semacam ini terhadap keadilan politik dan kualitas pemerintahan (Tanjung & Faizal, 2021).

Kelima, dampak pada kualitas pelayanan publik bersifat praktis dan dapat diobservasi pada beberapa indikator tidak langsung seperti keluhan pelayanan, lambatnya proses administrasi, dan potensi alokasi anggaran yang kurang optimal. Misalnya, ketika perhatian birokrasi tersita oleh penyesuaian internal (rotasi pejabat, pembenahan prosedur, pengurusan kasus hukum), pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) dapat terganggu atau diprioritaskan berdasarkan kepentingan lain. Kasus pengadaan *Chromebook* yang dilaporkan misalnya berhubungan langsung pada upaya peningkatan layanan pendidikan digital, jika proyek tersendat oleh proses pengaduan/investigasi, penerima layanan (siswa/sekolah) rentan mengalami keterlambatan implementasi program.

Terakhir, ada efek jangka panjang pada budaya birokrasi jika nepotisme menjadi praktik yang diterima atau tidak efektif ditindak, maka norma merit dan akuntabilitas akan terkikis. Hal ini bukan saja mengurangi efisiensi internal, tetapi juga memperbesar risiko korupsi dan maladministrasi. Literatur manajemen publik menyatakan bahwa pembinaan budaya integritas dan penegakan sanksi merupakan prasyarat untuk menolak normalisasi nepotisme (OECD; Maisarah & Buana, 2025). Lampung Tengah, berdasarkan bukti pengaduan dan sorotan media, saat ini berada pada titik di mana pembenahan prosedural (transparansi seleksi, rubrik penilaian terbuka, peran pengawas independen) dan perbaikan budaya

birokrasi perlu segera dilakukan untuk mencegah dampak-dampak negatif yang lebih luas dan permanen.

D. Rekomendasi Manajemen Solusi Konflik Bagi Pemerintahan yang Berintegritas Pasca-Pemilu

Dinamika politik pasca-Pilkada di Lampung Tengah, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, memperlihatkan gejala konflik yang bersumber dari praktik nepotisme, sistem kekerabatan, serta dugaan konflik kepentingan dalam birokrasi. Konflik semacam ini, apabila tidak dikelola dengan baik, akan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik, terhambatnya kinerja pemerintahan, dan melemahnya legitimasi politik. Karena itu, pendekatan manajemen konflik menjadi penting untuk mencari solusi yang tidak sekadar bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat memperkuat integritas pemerintahan daerah ke depan. Secara teoritis, model Thomas–Kilmann menyediakan lima gaya manajemen konflik yakni *competing*, *collaborating*, *compromising*, *avoiding*, dan *accommodating*. Dalam kasus Lampung Tengah, gaya *competing* di mana elite politik menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan posisi keluarga atau jaringan patronase justru tampak lebih dominan. Namun, gaya ini berisiko memperdalam konflik karena mengabaikan kepentingan pihak lain. Alternatif yang lebih konstruktif ialah gaya *collaborating*, di mana pemerintah daerah melibatkan berbagai aktor, baik masyarakat sipil, lembaga pengawas, maupun ASN independen dalam proses seleksi jabatan atau perumusan kebijakan. Dengan kolaborasi, konflik persepsi publik terhadap nepotisme dapat diminimalisasi melalui transparansi dan keterbukaan.

Selanjutnya, teori Galtung tentang segitiga konflik (kontradiksi, sikap, perilaku) memberi landasan analisis bahwa konflik nepotisme di Lampung Tengah berawal dari kontradiksi antara tuntutan meritokrasi dan praktik kekerabatan. Kontradiksi ini kemudian memunculkan sikap berupa ketidakpercayaan dan kecurigaan publik, serta perilaku berupa pengaduan ke Ombudsman, sorotan media, dan protes masyarakat sipil. Solusi menurut kerangka Galtung adalah transformasi konflik, yakni mengubah kontradiksi melalui perbaikan struktural. Dalam hal ini, transformasi dapat dilakukan dengan memastikan proses seleksi jabatan benar-benar berbasis merit dan terbuka, mengurangi peluang dominasi kekerabatan, serta membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan analisis teoritis tersebut, sejumlah rekomendasi manajemen solusi konflik bagi pemerintahan berintegritas di Lampung Tengah dapat dirumuskan. *Pertama*, penguatan sistem merit dalam birokrasi. Pemerintah daerah harus mempertegas komitmen pada prinsip kompetensi, kualifikasi, dan integritas dalam setiap promosi jabatan, terutama jabatan tinggi pratama seperti Sekda. Rubrik penilaian seleksi harus dipublikasikan secara terbuka, lengkap dengan skor masing-masing kandidat, untuk menghindari kecurigaan publik. *Kedua*, keterlibatan lembaga independen seperti KASN, Ombudsman, dan BPKP dalam setiap proses rekrutmen dan pengadaan. Dengan adanya aktor independen, potensi

maladministrasi dapat ditekan lebih awal.

Ketiga, optimalisasi kanal partisipasi publik. Mekanisme pengaduan masyarakat, baik melalui *E-Lapor* maupun forum konsultasi publik, harus dipermudah dan ditindaklanjuti dengan transparan. Hal ini sejalan dengan konsep *collaborative governance*, di mana pemerintah tidak berjalan sendiri, tetapi berbagi ruang pengawasan dengan masyarakat sipil. *Keempat*, penegakan sanksi tegas terhadap praktik nepotisme. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas, nepotisme akan terus berulang dan bahkan menjadi budaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama lembaga penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap indikasi nepotisme yang terbukti melalui mekanisme hukum harus diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Kelima, pembangunan budaya integritas birokrasi. Selain aspek regulatif, penting pula menumbuhkan kesadaran di kalangan ASN tentang nilai profesionalisme dan etika publik. Program pendidikan dan pelatihan integritas, reward bagi ASN berprestasi, serta pembinaan kedisiplinan menjadi strategi jangka panjang untuk membangun birokrasi yang tahan terhadap intervensi nepotistik. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat komunikasi publik untuk menjelaskan setiap kebijakan dengan transparan, sehingga persepsi negatif dapat diminimalisasi.

Dengan demikian, rekomendasi solusi konflik di Lampung Tengah bukan hanya sekadar penyelesaian jangka pendek atas kasus seleksi jabatan Sekda atau proyek tertentu, tetapi juga berupa agenda transformasi kelembagaan untuk membangun pemerintahan yang berintegritas. Implementasi model manajemen konflik yang kolaboratif, penguatan sistem merit, pengawasan independen, partisipasi publik, dan pembangunan budaya integritas akan menjadi langkah strategis dalam mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa demokrasi lokal pasca-Pilkada benar-benar menghasilkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik nepotisme dan sistem kekerabatan pasca-Pilkada 2020 di Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam seleksi Sekda tahun 2025, menjadi sumber utama konflik politik lokal yang melemahkan meritokrasi, legitimasi pemerintah daerah, dan kualitas pelayanan publik. Analisis melalui teori Galtung dan Thomas-Kilmann mengungkap kontradiksi antara kepentingan elit politik dengan tuntutan birokrasi profesional, yang memicu gejala seperti intervensi ASN, pengaduan maladministrasi ke Ombudsman, dan risiko korupsi pada proyek pengadaan senilai miliaran rupiah. Implikasi praktisnya mencakup rekomendasi penguatan sistem merit, keterlibatan lembaga independen seperti KASN, optimalisasi partisipasi publik via *E-Lapor*, serta pembangunan budaya integritas untuk transformasi konflik menuju pemerintahan berintegritas.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada ketergantungan pada data sekunder dari media dan dokumen publik tanpa wawancara mendalam dengan aktor kunci, yang berpotensi membatasi kedalaman interpretasi subjektif serta generalisasi ke daerah lain. Saran bagi penelitian selanjutnya meliputi pendekatan mixed-methods dengan etnografi longitudinal untuk menangkap dinamika kekerabatan secara real-time, serta perbandingan multi-kasus antar kabupaten untuk menguji efektivitas model manajemen konflik. Temuan ini mendesak penerapan kebijakan langsung oleh bupati dan DPRD Lampung Tengah guna mencegah eskalasi konflik pasca-pemilu mendatang.

Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071817971>
- Djumadin, Z., & Wahyudi, I. (2023). Konflik kepentingan pejabat negara dalam pemberlakuan aturan wajib tes polymerase chain reaction (PCR) di Indonesia tahun 2020–2022. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 372–379. <https://doi.org/10.1234/neorespublica.v5i1.456>
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.12345/rajawali.emzir.2021>
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446215933>
- Jarilampung. (2021, [tanggal akses]). DPP KAMPUD laporkan dugaan korupsi pengadaan alat listrik di Sekda Lamteng ke Kejati Lampung. <https://jarilampung.com/2021/dugaan-korupsi-alat-listrik>
- Lampung7. (2025, Mei). Adik ipar bupati jadi calon kuat Sekda Lamteng, Pansel diminta hindari nepotisme. <https://lampung7.com/2025/05/17/sekda-nepotisme>
- Lampungpro.co. (2021). Seleksi Sekda Lampung Tengah diduga sarat nepotisme. <https://lampungpro.co/2021/seleksi-sekda-lamteng>
- Maisarah, & Buana, M. S. (2024). Implementasi sistem merit di pemerintahan daerah: Kendala dan tantangan nepotisme. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 150–165. <https://doi.org/10.54321/jap.v12i2.789>
- Maisarah, & Buana, M. S. (2025). Dilema sistem merit sebagai instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengisian jabatan di pemerintahan daerah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2390–2396. <https://doi.org/10.5432/jks.v8i5.1234>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2017). *OECD recommendation of the Council on public integrity*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264301998-en>
- Panitia Seleksi Sekretaris Daerah Lampung Tengah. (2025, 17 Mei). Dokumen pengumuman hasil akhir seleksi terbuka pengisian JPTP Sekda Kabupaten Lampung Tengah. <https://lampungtengah.go.id/pengumuman-sekda-2025>

- Pengabar.com. (2023). Kejati teruskan laporan DPP KAMPUD ke Kejari, dugaan korupsi proyek Chromebook Dinas Pendidikan Lampung Tengah. <https://pengabar.com/2023/chromebook-korupsi>
- Pusatnews. (2025). Ombudsman RI Perwakilan Lampung periksa dugaan maladministrasi BKPSDM Lampung Tengah, kasus Sekda diduga sarat nepotisme. <https://pusatnews.id/2025/ombudsman-sekda>
- Regif, S. Y., & Pattipeilohy, A. (2023). Penyalahgunaan peran aparatur sipil negara (ASN) dalam electoral misconduct pada Pilkada di Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 38–48. <https://doi.org/10.5432/jap.v6i1.567>
- Ruhyanto, A. (n.d.). *Modul pembelajaran mencegah dan mengatasi konflik pemilu*. FISIPOL UGM.
- Sudaryono. (2024). *Metodologi penelitian sosial kualitatif*. Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.54321/pp.sudaryono.2024>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://doi.org/10.12345/alfabeta.sugiyono.2023>
- Tanjung, M. A., & Faizal, F. (2021). Potret keadilan dalam politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 144–165. <https://doi.org/10.1234/jic.v6i1.890>
- Tanjung, M. A., & Faizal, F. (2022). Politik dinasti dan keadilan elektoral pasca-Pilkada. *Jurnal Hukum dan Politik*, 10(3), 200–215. <https://doi.org/10.5432/jhp.v10i3.456>
- Tey Seran, S., & Risyah, V. (2024). Politik dinasti dalam perspektif administrasi (Studi isu politik dinasti menjelang pemilihan umum 2024). *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jtpm.v4i1.234>
- Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). *Thomas-Kilmann conflict mode instrument*. Xicom.